



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ꦫꦸꦩꦱꦏꦶꦠꦸꦩꦸꦩꦠꦤꦶꦫꦏꦠ

Jl. Wirosaban 1, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55162
Telepon (0274) 371195, 386692

Laman rumahsakitjogja.jogjakota.go.id; Pos-el rsud@jogjakota.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Nomor: 332/ KPTS / RSUD / VI / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta meningkatkan mutu pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, Rumah Sakit perlu menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari sesuai ketentuan ;
- b. bahwa untuk menjamin keterpaduan pelayanan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi lintas unit/instalasi dalam penyelenggaraan PONEK, perlu dibentuk Tim PONEK di Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/560/2025 tentang pedoman Penyelenggaraan Obstetri Neonatal Emeregensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK).
- KESATU : Membentuk Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEDUA : Tim PONEK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan PONEK secara terpadu selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
 - b. menguatkan sistem rujukan (resusitasi-stabilisasi-transport);
 - c. memastikan kesiapan tindakan kegawatdaruratan obstetri-neonatal (termasuk kesiapan tindakan seksio sesarea emergensi kategori I dalam waktu ≤ 30 menit setelah keputusan klinis);
 - d. menerapkan SPO/clinical pathway; dan
 - e. melaksanakan audit kematian maternal dan perinatal serta tindak lanjut perbaikan mutu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 560/ 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit;
- KETIGA : Uraian tugas dan tanggung jawab anggota Tim PONEK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.
- KEEMPAT : Evaluasi penyelenggaraan PONEK dan kinerja Tim PONEK dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan Direktur ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta Nomor 671/KPTS/RSUD/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juni 2026

Direktur,

Ariyudi Yunita



Lampiran II : Keputusan Direktur tentang
Pembentukan Tim Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Komprehensif
(PONEK)
Nomor : / KPTS / RSUD / / 2026
Tanggal : 13 Juni 2026

1. URAIAN TUGAS TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF (PONEK)

1) Ketua Tim PONEK

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Memimpin koordinasi penyelenggaraan PONEK 24 jam / 7 hari
- b. Menetapkan rencana kerja, jadwal jaga, dan mekanisme respons cepat
- c. Memantau pencapaian indikator mutu (mis. kesiapan SC emergensi kategori I $\leq$ 30 menit setelah keputusan)
- d. Menyenggarakan rapat evaluasi rutin dan tindak lanjut

2) Wakil Ketua

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Mengintegrasikan pelayanan resusitasi neonatal, stabilisasi, dan perawatan NICU
- b. Menjamin ketersediaan alat dan obat emergensi neonatal
- c. Memastikan pelatihan kompetensi neonatal bagi tim.

3) Sekretaris

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Administrasi Tim (surat-menyurat, daftar hadir, notulen);
- b. Pengelolaan dokumen SPO/clinical pathway
- c. Kompilasi laporan triwulan/semesteran ke manajemen RS.

4) Koordinator Obstetri

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Standarisasi triage obstetri, tata laksana gawat darurat (perdarahan, eklampsia, sepsis, dll.);
- b. Koordinasi DPJP/rujukan internal;
- c. Penerapan bundle/clinical pathway dan audit kasus.

5) Koordinator Anestesi & OK

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin kesiapan kamar operasi dan tim anestesi 24/7;
- b. Menetapkan alur 'decision-to-incision';
- c. Menjamin ketersediaan set operasi, obat anestesi, blood product, dan pemulihan pasca-anestesi

6) Koordinator IGD & Triage

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin proses triage cepat dan aman;
- b. Menyediakan jalur rujukan internal cepat ke VK/OK/NICU/ICU;
- c. Koordinasi komunikasi antar unit saat kode emergensi.

7) Koordinator Penunjang (Lab/Rad)

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin layanan penunjang esensial 24/7;
- b. Menetapkan prioritas pemeriksaan emergensi;
- c. Memastikan hasil kritis terkomunikasikan cepat.

8) Koordinator Bank Darah/UTDR

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin ketersediaan darah dan komponen darah;
- b. Menetapkan alur 'massive transfusion' bila diperlukan;
- c. Monitoring stok dan waktu penyediaan

9) Koordinator Rujukan & Transport

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Mengelola komunikasi rujukan masuk/keluar;
- b. Menjamin stabilisasi sebelum rujuk dan kesiapan ambulans;
- c. Evaluasi waktu tanggap rujukan

10) Koordinator Mutu & Keselamatan Pasien

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Monitoring indikator mutu PONEK;
- b. Fasilitasi audit kematian maternal-perinatal dan pembelajaran;
- c. Tindak lanjut insiden keselamatan pasien terkait PONEK.

11) Koordinator PPI

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan PONEK;
- b. Surveilans infeksi terkait pelayanan;
- c. Edukasi kepatuhan hand hygiene dan bundle tindakan.

12) Koordinator Logistik & Sarpras

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin ketersediaan sarana/prasarana, alat, dan obat emergensi;
- b. Pemeliharaan alat kritikal (incubator, ventilator, CTG, dll.);
- c. Kesiapan listrik/oksigen/vakum/udara medik serta sarana komunikasi.

13) Koordinator Rekam Medis & Pelaporan

Uraian Tugas terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Menjamin kelengkapan rekam medis dan kodifikasi;
- b. Mendukung pelaporan indikator dan audit;
- c. Menjaga kerahasiaan dan kualitas data.

2. Tanggung jawab TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)

1) Ketua Tim PONEK

Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengendalian, dan pengembangan pelayanan PONEK 24 jam/7 hari, meliputi:

- a. Memastikan pelayanan PONEK berjalan sesuai standar pelayanan dan kebijakan rumah sakit.
- b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
- c. Menjamin kesiapan sumber daya manusia, sarana, prasarana, alat, dan obat emergensi.
- d. Menetapkan strategi peningkatan mutu pelayanan PONEK.
- e. Melakukan evaluasi kinerja tim dan melaporkan hasil pelayanan kepada manajemen rumah sakit.

2) Wakil Ketua Tim PONEK

Bertanggung jawab membantu ketua dalam pengelolaan pelayanan PONEK, khususnya pelayanan neonatal, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan pelayanan resusitasi dan stabilisasi bayi baru lahir.
- b. Memastikan kesiapan pelayanan neonatal intensif sesuai kemampuan rumah sakit.
- c. Mendukung pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kompetensi anggota tim.
- d. Menggantikan tugas ketua apabila ketua berhalangan.

3) Sekretaris Tim PONEK

Bertanggung jawab terhadap administrasi, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan tim, meliputi:

- a. Mengelola dokumen administrasi Tim PONEK.
- b. Menyusun jadwal rapat, notulen, dan dokumentasi kegiatan.
- c. Mengelola dokumen pedoman, SPO, clinical pathway, dan regulasi terkait PONEK.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan indikator pelayanan PONEK.

4) Koordinator Obstetri

Bertanggung jawab terhadap mutu pelayanan kegawatdaruratan obstetri, meliputi:

- a. Menjamin penerapan standar pelayanan obstetri emergensi.
- b. Mengkoordinasikan penanganan kasus kegawatdaruratan maternal.
- c. Memastikan pelaksanaan triase obstetri dan tata laksana sesuai standar.
- d. Melakukan evaluasi kasus obstetri dan tindak lanjut perbaikan pelayanan.

5) Koordinator Anestesi dan Kamar Operasi

Bertanggung jawab terhadap kesiapan pelayanan anestesi dan tindakan operatif emergensi, meliputi:

- a. Menjamin kesiapan tenaga anestesi dan kamar operasi selama 24 jam.
- b. Memastikan pelaksanaan prosedur anestesi sesuai standar keselamatan pasien.
- c. Mengkoordinasikan kesiapan alat, obat anestesi, dan kebutuhan operasi emergensi.
- d. Memastikan proses pelayanan operasi berjalan efektif dan tepat waktu.

6) Koordinator IGD dan Triase

Bertanggung jawab terhadap penerimaan awal dan stabilisasi pasien kegawatdaruratan, meliputi:

- a. Menjamin pelaksanaan triase maternal dan neonatal secara cepat dan tepat.
- b. Mengatur alur pasien menuju unit pelayanan yang sesuai.
- c. Memastikan komunikasi efektif antarunit dalam kondisi emergensi.
- d. Melakukan evaluasi terhadap waktu respons pelayanan.

7) Koordinator Penunjang (Laboratorium/Radiologi)

Bertanggung jawab terhadap pelayanan pemeriksaan penunjang kegawatdaruratan, meliputi:

- a. Menjamin ketersediaan layanan penunjang selama 24 jam.
- b. Memastikan pemeriksaan emergensi dilakukan sesuai prioritas.
- c. Menjamin penyampaian hasil kritis kepada dokter/tim terkait secara cepat.
- d. Mendukung kebutuhan pemeriksaan dalam pengambilan keputusan klinis.

8) Koordinator Bank Darah/UTDR

Bertanggung jawab terhadap kesiapan pelayanan transfusi darah, meliputi:

- a. Menjamin ketersediaan darah dan komponen darah untuk kasus emergensi.
- b. Mengatur kesiapan pelayanan transfusi cepat.
- c. Memastikan pengelolaan stok darah berjalan aman dan sesuai standar.
- d. Melakukan evaluasi kebutuhan darah pada kasus obstetri emergensi.

9) Koordinator Rujukan dan Transportasi

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sistem rujukan maternal dan neonatal, meliputi:

- a. Mengkoordinasikan rujukan masuk dan rujukan keluar.
- b. Memastikan kesiapan transportasi dan pendamping pasien.
- c. Menjamin stabilisasi pasien sebelum proses rujukan.
- d. Melakukan evaluasi efektivitas sistem rujukan.

10) Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien

Bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan PONEK, meliputi:

- a. Melakukan pemantauan indikator mutu PONEK.
- b. Mengkoordinasikan audit kasus kematian maternal dan neonatal.

- c. Mengidentifikasi risiko dan insiden keselamatan pasien.
 - d. Menyusun rekomendasi perbaikan mutu pelayanan.
- 11) Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- Bertanggung jawab terhadap penerapan pencegahan infeksi dalam pelayanan PONEK, meliputi:
- a. Memastikan kepatuhan terhadap standar pencegahan infeksi.
 - b. Melakukan pemantauan kepatuhan kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri.
 - c. Melaksanakan surveilans infeksi terkait pelayanan.
 - d. Memberikan edukasi PPI kepada anggota tim.
- 12) Koordinator Logistik dan Sarana Prasarana
- Bertanggung jawab terhadap kesiapan fasilitas pelayanan PONEK, meliputi:
- a. Menjamin ketersediaan alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai.
 - b. Memastikan pemeliharaan alat medis kritis.
 - c. Melakukan pemantauan kesiapan fasilitas pendukung pelayanan.
 - d. Melaporkan kebutuhan perbaikan atau pengadaan sarana.
- 13) Koordinator Rekam Medis dan Pelaporan
- Bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan dokumentasi pelayanan, meliputi:
- a. Menjamin kelengkapan dan ketepatan dokumentasi rekam medis.
 - b. Mendukung penyediaan data indikator mutu PONEK.
 - c. Menyiapkan data untuk audit dan evaluasi pelayanan.
 - d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien.

3. PELIMPAHAN WEWENANG TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)

1) Ketua Tim PONEK

Melimpahkan wewenang kepada:

- a. Wakil Ketua Tim PONEK untuk membantu koordinasi pelayanan apabila Ketua berhalangan.
- b. Koordinator unit terkait untuk pelaksanaan kegiatan sesuai bidang masing-masing.

Wewenang yang dilimpahkan:

- a. Mengkoordinasikan kesiapan pelayanan PONEK.
- b. Melakukan monitoring pelaksanaan program kerja.
- c. Mengkoordinasikan evaluasi dan tindak lanjut kegiatan pelayanan.

2) Wakil Ketua Tim PONEK

Menerima pelimpahan wewenang dari Ketua Tim dalam:

- a. Mengkoordinasikan pelayanan neonatal dan stabilisasi bayi baru lahir.
- b. Memastikan kesiapan alat dan obat emergensi neonatal.
- c. Menggantikan fungsi koordinasi Ketua Tim apabila berhalangan.

3) Koordinator Obstetri

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan obstetri.
- b. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait tata laksana pasien.
- c. Memastikan penerapan clinical pathway dan SPO pelayanan obstetri.

4) Koordinator Anestesi dan Kamar Operasi

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengatur kesiapan pelayanan anestesi dan kamar operasi emergensi.
- b. Mengkoordinasikan tim anestesi dan petugas kamar operasi.
- c. Memastikan kesiapan peralatan dan obat anestesi.

5) Koordinator IGD dan Triase

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Melaksanakan pengaturan alur penerimaan pasien emergensi.
- b. Menentukan prioritas pelayanan berdasarkan hasil triase.
- c. Mengkoordinasikan pemindahan pasien ke unit pelayanan terkait.

6) Koordinator Penunjang (Laboratorium/Radiologi)

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengatur prioritas pemeriksaan penunjang kasus emergensi.
- b. Memastikan hasil pemeriksaan kritis segera diinformasikan kepada tim medis.
- c. Mengkoordinasikan kesiapan pelayanan penunjang 24 jam

7) Koordinator Bank Darah/UTDR

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengkoordinasikan kesiapan darah dan komponen darah.
- b. Mengaktifkan alur pelayanan transfusi emergensi sesuai kebutuhan.
- c. Memantau ketersediaan stok darah.

8) Koordinator Rujukan dan Transportasi

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengkoordinasikan proses rujukan pasien maternal dan neonatal.
- b. Memastikan kesiapan ambulans dan tenaga pendamping.
- c. Melakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan tujuan rujukan.

9) Koordinator Mutu dan Keselamatan Pasien

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Melakukan pemantauan indikator mutu PONEK.
- b. Mengkoordinasikan audit kasus maternal dan neonatal.
- c. Menyusun rekomendasi perbaikan mutu pelayanan.

10) Koordinator PPI

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengawasi penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi.
- b. Melakukan monitoring kepatuhan petugas terhadap standar PPI.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

11) Koordinator Logistik dan Sarana Prasarana

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengkoordinasikan kesiapan alat kesehatan, obat, dan bahan medis.
- b. Memantau kondisi alat kritis pelayanan PONEK.
- c. Mengusulkan kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan sarana.

12) Koordinator Rekam Medis dan Pelaporan

Menerima pelimpahan wewenang dalam:

- a. Mengkoordinasikan kelengkapan dokumentasi pelayanan.
- b. Mengelola data indikator dan laporan PONEK.
- c. Menyiapkan data untuk evaluasi dan audit pelayanan.

4. Mekanisme Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang

- a. Pelimpahan wewenang dilakukan secara tertulis melalui penetapan Direktur Rumah Sakit atau Ketua Tim PONEK sesuai kewenangan.
- b. Penerima wewenang wajib memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai bidang tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas harus mengacu pada SPO, pedoman klinis, dan kebijakan rumah sakit.
- d. Setiap pelaksanaan kewenangan harus didokumentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Evaluasi pelimpahan wewenang dilakukan secara berkala untuk menjamin mutu dan keselamatan pasien.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juni 2026

Direktur,



Ariyudi Yunita